



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 118 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamankan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mencegah praktek penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pada lingkup Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu dibentuk Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa kota Makassar;
- c. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika pengadaan barang/jasa sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN PENGADAAN BARANG/JASA.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Pelaku usaha adalah pelaku usaha yang melakukan usaha pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar.
7. Masyarakat adalah warga Kota Makassar.
8. Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat LPI PBJ adalah Lembaga Pemantau yang dibentuk untuk melaksanakan Pemantauan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
9. Aparat Penegak Hukum adalah Aparat Kepolisian dan Kejaksaan.
10. Komite Monitoring Kecamatan yang selanjutnya disingkat KMK adalah Pemantau Independen yang diberi tugas memantau/monitoring pengadaan barang/jasa diwilayahnya masing-masing.
11. Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar, dan sumber dana lain yang kewenangan dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
12. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
16. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
18. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
19. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
20. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

21. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu
Asas**

Pasal 2

LPI PBJ dibentuk berasaskan sebagai berikut :

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif;
- d. non-partisan;
- e. imparial;
- f. non-diskriminatif.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Tujuan LPI PBJ adalah :

- a. memastikan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara transparan, berkeadilan, dan partisipatif;
- b. menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa;
- c. menjamin mutu/kualitas barang dan jasa pemerintah.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Tugas**

Pasal 4

LPI PBJ mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pengadaan;
- b. melakukan penelitian terhadap proses pengadaan barang dan jasa;
- c. menerima informasi dan laporan pengaduan masyarakat terkait laporan penyimpangan pengadaan barang dan jasa;
- d. meminta konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak terkait terhadap dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota tentang temuan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- f. memotivasi dan mengawasi percepatan serapan anggaran sesuai dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- g. melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas bagi masyarakat melalui pendidikan dan penerbitan modul dan/atau bentuk publikasi lainnya tentang pemantauan pengadaan barang dan jasa;
- h. melakukan kerjasama yang bersifat mengikat dan/atau tidak mengikat dengan organisasi, lembaga atau instansi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan LPI PBJ;

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 5

LPI PBJ mempunyai fungsi menyelenggarakan pemantauan, menerima dan mengolah informasi pengaduan, pendidikan, serta melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau instansi yang berkaitan dengan tujuan pembentukan LPI PBJ.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya, LPI PBJ berwenang:

- a. mengakses data dan informasi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa;
- b. mengusulkan kepada Walikota melalui Inspektorat terkait penundaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dinilai syarat penyimpangan;
- c. dapat meneruskan laporan ke penegak hukum terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak ditindaklanjuti oleh APIP dan SKPD dalam jangka waktu 60 hari kerja;
- d. meminta klarifikasi kepada pejabat pengadaan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang sementara berlangsung;
- e. Mempublikasikan hasil temuan dan kajian kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan Inspektorat atas persetujuan Walikota; dan
- f. Menyusun kode etik dan Standar Operasional Prosedur terkait kebutuhan LPI PBJ.

BAB V
KODE ETIK
Pasal 7

- (1) LPI PBJ wajib memiliki Kode Etik yang berlaku mengikat terhadap seluruh komisioner dan staf.
- (2) Pelanggaran Kode Etik LPI PBJ yang dilakukan komisioner LPI PBJ diperiksa dan diputus oleh Komite Etik LPI PBJ.
- (3) Pelanggaran Kode Etik LPI PBJ yang dilakukan staf LPI PBJ diperiksa dan diputus oleh Komisioner LPI PBJ.
- (4) Penyusunan Kode Etik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f dirumuskan dalam pertemuan yang melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Tata cara penyusunan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan LPI PBJ.

BAB VI
KOMITE ETIK
Pasal 8

- (1) Komisioner LPI PBJ dapat membentuk Komite Etik.

- (2) Komite Etik bersifat *ad-hoc* yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Komisioner LPI PBJ.
- (3) Komite Etik berjumlah 3 (tiga) orang yang melibatkan unsur LPI PBJ, akademisi dan unsur pemerintah daerah.
- (4) Keanggotaan Komite Etik bersifat non-partisan yang terdiri atas 1 (satu) orang komisioner LPI PBJ, 1 (satu) orang akademisi, dan 1 (satu) orang perwakilan Pemerintah Daerah.

BAB VII STRUKTUR DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

- (1) Struktur LPI PBJ terdiri :
 - a. 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua masing-masing:
 1. bidang pemantauan;
 2. bidang penerimaan pengaduan;
 3. bidang pendidikan dan publikasi hasil pemantauan; dan
 4. bidang kerjasama.
 - b. pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh anggota LPI PBJ secara musyawarah/mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan LPI PBJ:
 - a. mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial, yaitu semua Komisioner setuju dengan keputusan yang diambil;
 - b. apabila Ketua berhalangan sementara maka dapat diangkat seorang pejabat Ketua berdasarkan urutan bidang kerja dari Wakil Ketua; dan
 - c. apabila satu Wakil Ketua berhalangan sementara, maka dapat dirangkap oleh Wakil Ketua lainnya yang ditunjuk oleh Ketua LPI PBJ.

BAB VIII MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENERIMAAN PENGADUAN

Pasal 10

- Mekanisme pemantauan dan penerimaan pengaduan dilakukan dengan cara:
- a. mengumpulkan data berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa;
 - b. melakukan pemantauan tender pengadaan barang dan jasa;
 - c. merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pemantauan proses pengadaan barang dan jasa;
 - d. menerima informasi, pengaduan, serta melakukan penelitian untuk proses verifikasi;
 - e. membuat laporan internal atas hasil pemantauan jika terjadi indikasi pelanggaran administrasi, perdata dan/atau pidana; dan
 - f. melakukan konfirmasi atau klarifikasi pada pihak terkait, dan membuat laporan final kepada Walikota melalui Inspektorat.

BAB IX ANGGOTA LPI PBJ

Pasal 11

- (1) Anggota LPI PBJ yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota LPI PBJ sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, berjumlah 5 (lima) orang.

- (3) Masa jabatan Anggota LPI PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat mencalonkan diri kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Komisioner LPI PBJ dapat diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit selama lima bulan berturut-turut;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik LPI PBJ; atau
 - e. berstatus sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas.
- (5) Pengganti komisioner sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dapat diusulkan oleh LPI PBJ dan disetujui Walikota berdasarkan nomor urut hasil seleksi.

Pasal 12

- (1) Komisioner LPI PBJ berasal dari masyarakat yang memiliki reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik;
- (2) Syarat-syarat atau kriteria calon Komisioner LPI PBJ terdiri dari :
 - a. warga Kota Makassar;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata satu);
 - d. berumur paling rendah 30 tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari organisasi/lembaga yang sehaluan dengan tujuan LPI PBJ;
 - g. membuat surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas;
 - h. memiliki pengalaman dalam proses pemantauan, penelitian, advokasi kasus-kasus terkait dengan pelayanan publik; dan
 - i. bukan PNS, Anggota TNI dan Polri, Pelaku usaha, serta bukan pengurus Partai Politik.

BAB X MEKANISME PEMILIHAN KOMISIONER

Pasal 13

- (1) Mekanisme pemilihan Komisioner LPI PBJ dilakukan melalui proses seleksi oleh tim seleksi;
- (2) Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri 2 (dua) orang dari Pemerintah Kota, 1 (satu) orang akademisi, 1 (satu) orang praktisi hukum, dan 1 (satu) orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim seleksi memiliki masa kerja 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani keputusan Walikota dan dapat diperpanjang sampai terpilihnya Komisioner LPI PBJ.

BAB XI SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) LPI PBJ dibantu oleh sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari PNS lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

**BAB XII
KOMITE MONITORING KECAMATAN**

Pasal 15

- (1) Komite Monitoring Kecamatan bertugas melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, dan berkewajiban melaporkan kepada Komisioner LPI PBJ.
- (2) Keanggotaan Komite Monitoring Kecamatan dilakukan dengan mekanisme pemilihan partisipatif.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan LPI PBJ.

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Anggaran Operasional LPI PBJ dibebankan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

pada tanggal 14 Desember 2016

Ditetapkan di Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 118